

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM  
POLRES REMBANG**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama : Angga Dwi Arifian  
NIM : 20301900102**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM  
POLRES REMBANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**ANGGA DWI ARIFIAN  
NIM : 20301900102  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM  
POLRES REMBANG

TESIS


Oleh:

Nama : Angga Dwi Arifian  
NIM : 20301900102  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh :  
Pembimbing I, Tanggal, .....

  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningih, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-2804-6401

Pembimbing II, Tanggal, .....

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-1507-6202



**PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM  
POLRES REMBANG**


**TESIS**

Oleh:


Nama : **Angga Dwi Arifian**  
NIM : 20301900102  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **20 Agustus 2021**  
Dan Dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Arpang, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota I

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**  
NIDN, 06-1507-6202

Mengetahui,  
Kema Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum**  
NIDN. 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGA DWI ARIFIAN

NIIM : 20301900102

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2021

Yang menyatakan



ANGGA DWI ARIFIAN



## ABSTRAK

Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang serta hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang dan solusinya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang adalah melaksanakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian tindakan penyidikan dengan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, ahli dan pemeriksaan tersangka, melakukan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum lain khususnya kejaksaan, tersangka kurang kooperatif, kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti, adanya batasan menangani maksimal 3 buah kasus korupsi. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah dengan berusaha menjalin komunikasi dengan penuntut umum dan melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dan arahan dari penuntut umum, memberikan pemahaman kepada tersangka maupun saksi agar kooperatif, pengajuan perpanjangan penahanan, melimpahkan kasus ke Polda atau Kejaksaan.

**Kata kunci : peran, penyidik, tindak pidana, korupsi**

## **ABSTRACT**

*The police have a very important role in handling corruption crimes through the process of investigation and investigation. This study aims to determine and analyze the role of investigators in handling corruption crimes in the jurisdiction of the Rembang Police as well as the obstacles of investigators in handling corruption in the jurisdiction of the Rembang Police and their solutions.*

*The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method uses qualitative analysis. As an analytical tool, law enforcement theory and legal system theory and legal certainty theory are used.*

*The results of the study indicate that the role of investigators in handling corruption crimes in the jurisdiction of the Rembang Police is to carry out law enforcement efforts through a series of investigative actions with coercive measures in the form of arrest and detention of suspects, confiscation of evidence, examination of witnesses, experts and examination of suspects, filing and submission of case files to the public prosecutor in accordance with applicable laws and regulations. Obstacles for investigators in handling corruption crimes in the jurisdiction of the Rembang Police are the lack of coordination between other law enforcement agencies, especially the prosecutor's office, the suspect is not cooperative, the difficulty in collecting evidence, the limitation of handling a maximum of 3 corruption cases. The solution to overcome this is to try to establish communication with the public prosecutor and complete the case file in accordance with the instructions and directions from the public prosecutor, provide understanding to suspects and witnesses so that they are cooperative, apply for an extension of detention, delegate cases to the Regional Police or the Prosecutor's Office.*

**Keywords: role, investigator, crime, corruption**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul ” **Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Rembang**” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen Pembimbing II.



6. Dr. Hj. Siti Rodiyah Dwi Istinah, S.H, MH., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Istriku tercinta, yang telah memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
11. Anak-anakku tersayang sebagai penyemangatku dalam penyelesaian tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Agustus 2021

Penulis

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

*Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini, ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan (Shakespeare)*




*Kupersembahkan Tesis ini buat :*

- 1. Ibu dan Ayah tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anak-anakku tersayang*
- 4. Almamater*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN DEPAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Konseptual .....	7
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	20
1. Metode Pendekatan .....	20
2. Spesifikasi Penelitian .....	20
3. Jenis dan Sumber Data .....	21
4. Metode Pengumpulan Data .....	22
5. Metode Analisis Data .....	23
H. Sistematika Penulisan .....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	26

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	29
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.	Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	31
C.	Tinjauan tentang Penyidikan .....	40
1.	Penyidik dan Tugas serta Wewenangnya .....	40
2.	Pengertian Penyidikan.....	44
D.	Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam .....	48
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A.	Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Rembang .....	54
B.	Hambatan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Rembang dan Solusinya.....	101
BAB IV	PENUTUP .....	105
A.	Simpulan.....	105
B.	Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA	.....	107
LAMPIRAN		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ada beberapa konsekuensi yang ada padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.<sup>1</sup>

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan negara adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yaitu sebagai tindak pidana yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya selain kerugian negara juga dampak sosial yang diderita masyarakat secara luas. Ini karena uang yang dikorupsi merupakan uang

---

<sup>1</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

negara yang seharusnya digunakan bagi kepentingan publik atau kesejahteraan masyarakat.

Semangat dan upaya pemberantasan korupsi di era reformasi ditandai dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan, sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan legislatif itu masih ditambah lagi dengan keluarnya beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan tata cara pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara dan Komisi Ombudsman Nasional, sampai kemudian disahkan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti

---

<sup>2</sup> Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h.188.



peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.<sup>3</sup>

Penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.<sup>4</sup> Sebagai bagian dari politik kriminal, maka tujuan umum dari hukum pidana dalam segala aspeknya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam hal ini Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Tugas polisi adalah membina keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan kata lain mengawasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang

---

<sup>3</sup> Susilawati, Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume 19, Nomor 1, 2019, h.51

<sup>4</sup> Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Thafa Media, Yogyakarta, h. 313.

<sup>5</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semaang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.91.



dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kepolisian adalah awal untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana.<sup>6</sup>

Kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian tindak pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHP memberikan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Data dari ICW mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 terjadi 1.218 perkara korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Total terdakwa kasus korupsi di tahun 2020, mencapai 1.298 orang. Dari data tersebut tercatat praktek korupsi

---

<sup>6</sup> Tito Satria Perdana, 2019, Peran Penyidik Utama Satuan Reskrim Polsek Gamping Dalam Upaya Penurunan Tingkat Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Gamping, Tesis, Yogyakarta : Univesitas Janabadra, h. 5.

dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus.<sup>7</sup> Banyaknya kasus korupsi yang diputus oleh pengadilan tersebut tidak terlepas dari peran Polri selaku penyidik.

Di Polres Rembang, setiap tahunnya menangani kasus korupsi sebanyak 2 kasus. Dalam hal ini, penyidik mempunyai tugas tidak mudah untuk mencari kebenaran dengan mengumpulkan bukti-bukti terjadinya tindak pidana, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan), yang kemudian dilanjutkan dengan mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Polisi harus mendapatkan bukti yang kuat untuk menghadapkan tersangka ke persidangan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi apabila dilakukan operasi tangkap tangan, maka dilakukan penangkapan dan penahanan. Namun apabila diawali dengan aduan maka harus dilakukan audit dari BPK atau BPKB atau inspektorat untuk menentukan jumlah kerugian terlebih dahulu baru dilakukan proses penyidikan. Pada prakteknya, proses penyidikan tindak pidana korupsi sering terkendala dalam pemberkasan sehingga proses penyidikan menjadi lambat.

---

<sup>7</sup> Data ICW 2020 Kerugian Negara Rp 567 Triliun Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun, <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Mei 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang ?
2. Bagaimanakah hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang dan bagaimana solusinya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang dan solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana kaitannya dengan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penegak hukum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian khususnya penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penanganan tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 243.

<sup>9</sup> Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia, h.138.

## 2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.<sup>10</sup> Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

## 3. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus* atau dalam bahasa Inggris berarti *corruption* yang artinya secara harfiah menurut *The Lexition Webster Dictionary* adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>11</sup>

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip Aziz Syamsudin, secara harfiah kata korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 109.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia, h. 9.

<sup>12</sup> Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 137

langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.<sup>13</sup>

Pengertian tindak pidana korupsi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu meliputi Pasal 2 sampai dengan Pasal 13.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Peran**

Teori peran adalah “sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu.”<sup>14</sup> Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

Peran menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu

Pengantar adalah :

Proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

---

<sup>13</sup> Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta , 1994.hlm. 1

<sup>14</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, h.215.



dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>15</sup>

Linton, seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosialnya.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Peran aktif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers, h. 212.

<sup>16</sup> Gartiria Hutami dan Anis Chariri, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), Jurnal, <http://www.eprint.undip.ac.id>, diakses 21 Mei 2021.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.242



2. Peran partisipatif, adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. \
3. Peran pasif, adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran mempunyai beberapa unsur antara lain :<sup>18</sup>

- 1) Peran normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- 2) Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban,

---

<sup>18</sup> Ibid., h. 163.

keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

- 3) Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, h.3.

hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).”<sup>20</sup>

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan

---

<sup>20</sup> Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 1

<sup>21</sup> Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, h.128.

bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang

dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Satjpto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, ke-

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109.

manfaat sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>23</sup>

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.<sup>24</sup>

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.<sup>25</sup>

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 24

<sup>24</sup> Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 132.

<sup>25</sup> Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 71



Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.



berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah Hukum Pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedang-kan di dalam bidang Hukum Perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.<sup>27</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>28</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang ber-

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.6.

<sup>28</sup> *Ibid.*

simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>30</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 9.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.<sup>33</sup> Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining*.

yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal ini mengingat adanya keterkaitan yang erat antara faktor yuridis dan sosiologis.<sup>34</sup> Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta pelaksanaan peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Jakarta, h.33.

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia, h.34.

objek penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.<sup>35</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data kasus yang akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Polres Rembang terkait penanganan tindak pidana korupsi.

---

<sup>35</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.183.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak penyidik di Polres Rembang.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian, yaitu mengenai peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah terkumpul dan lengkap tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana korupsi, tinjauan tentang Polri, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang penyidikan, dan tindak pidana korupsi ditinjau ditinjau dari hukum Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang dan hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya

## BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia membuat definisi yang berbeda-beda mengenai tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>36</sup>

- (1) perbuatan (manusia)
- (2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
- (3) bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>37</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 2.

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 2004 hal 1.

- a. Subjek tindak pidana
- b. Perbuatan dari tindak pidana
- c. Hubungan sebab akibat
- d. Sifat melanggar hukum
- e. Kesalahan pelaku tindak pidana :
  - 1) Kesengajaan
  - 2) *Culpa*

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.<sup>39</sup> Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.<sup>40</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal 59-72.

<sup>39</sup> PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172.

<sup>40</sup> Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, h. 4

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>41</sup>

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :<sup>42</sup>

#### 1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

#### 2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
  - 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif

---

<sup>41</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h.10.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 9.

2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 10.

## B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian di berbagai negara di Eropa memiliki istilah korupsi seperti Inggris : *corruption, corrupt*, Perancis : *corruptin*, Belanda : *corruptie*. Bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda selama tiga setengah abad, maka ada sebagian kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh/mengambil bahasa Belanda, maka kata *corruptie* menjadi korupsi. Arti harafiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari berbagai semestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Poerwadarminto, disebutkan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya.<sup>44</sup>

Menurut Syed Husain Alatas, korupsi adalah suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain baik dalam bentuk penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exertion*), maupun nepotisme.<sup>45</sup>

Adapun pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdapat dalam Pasal 2 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

---

<sup>44</sup> Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, h. 66.

<sup>45</sup> Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, Jakarta : LP3ES, h. 1.

perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Pasal 3 adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dari sekian banyak tindak pidana yang ada. Syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu KUHP dan undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Korupsi merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang diatur secara khusus di luar KUHP. Hal ini mengingat semakin banyaknya korupsi yang terjadi baik di lembaga negara maupun swasta yang mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum. Praktek korupsi ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah kurangnya pengawasan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dari sekian banyak tindak pidana yang ada. Syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu KUHP dan undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Korupsi



merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang diatur secara khusus di luar KUHP. Hal ini mengingat semakin banyaknya korupsi yang terjadi baik di lembaga negara maupun swasta yang mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum. Praktek korupsi ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah kurangnya pengawasan.

## **2. Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Definisi korupsi secara dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

### Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.

### Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

### Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 setiap orang yang :
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00 setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan paling banyak Rp 750.000.000,00, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

#### Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp 350.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 :

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili ;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili ;



- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang ;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang ;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan,

atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00.

- a. Kelompok tindak pidana tentang percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- b. Kelompok tindak pidana yang berlaku bagi orang di luar wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas :

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi : Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar : Pasal 22 jo Pasal 28.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka : Pasal 22 jo Pasal 29.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu : Pasal 22 jo Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu : Pasal 22 jo Pasal 36.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor : Pasal 24 jo Pasal 31.

Transparansi Indonesia sebagaimana dikutip Baswir menemukan sepuluh pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Absennya kemampuan politik pemerintah
- b. Amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah
- c. Dominannya peranan militer dalam bidang politik
- d. Politisasi birokrasi
- e. Tidak independennya lembaga pengawas

---

<sup>46</sup> Baswir, 2000, *Majalah Kaligawe*, Semarang, h. 5.

- f. Kurang berfungsinya parlemen
- g. Tidak independennya lembaga peradilan
- h. Lemahnya kekuatan masyarakat sipil
- i. Kurang bebasnya media massa
- j. Opportunisme sektor swasta

Sepuluh penyebab korupsi tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya suatu pemerintahan yang bersih dengan sistem yang baik. Karena semua penyebab dari korupsi itu merupakan gejala ketidaknormalan yang berkembang dalam sebuah sistem yang normal.

### **C. Tinjauan tentang Penyidikan**

#### **1. Penyidik dan Tugas serta Wewenangnya**

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan, bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.<sup>47</sup>

Selain dalam KUHAP, pengertian penyidik juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), halaman 109.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Anggota Polri yang dapat diangkat sebagai penyidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan peraturan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain penyidik juga terdapat penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP, yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat diketahui,

bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik. PP No. 58 Tahun 2010 memberikan penjelasan, bahwa latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik. Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.<sup>48</sup>

Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

---

<sup>48</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Yayasan Pengayoman, 1992), halaman 28.



- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain diatur dalam KUHAP, wewenang penyidik juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## 2. Pengertian Penyidikan

Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.<sup>49</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>50</sup>

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :<sup>51</sup>

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 109.

<sup>50</sup> Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h.118.

<sup>51</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, h.148.

- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana
- e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik. Menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa polisi mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan penyidikan. Di samping itu juga terdapat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk dapat menjadi penyidik.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pengertian pengertian penyidik sendiri menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat

tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dengan demikian hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>52</sup>

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.

Langkah yang harus diambil pada saat memulai penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum memulai penyidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka, yang paling pokok diantaranya wajib memberitahu penuntut umum dan wajib memberitahu tersangka tentang haknya. Pada pemeriksaan tindak pidana tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 109.

untuk terang dan jelasnya peristiwa tindak pidana pembunuhan yang disangkakan.<sup>53</sup>

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri yaitu hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, hak tersangka wajib untuk diberitahukan dengan jelas dalam ahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Sebagai penyidik, polisi dibatasi oleh rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang selanjutnya kewenangannya selaku penyidik disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Tindakan penyidikan tersebut meliputi :

a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna

---

<sup>53</sup> Husein Harum M, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), halaman 8.

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Pemeriksaan terhadap saksi

Menurut Pasal 1 angka 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

d. Pemeriksaan terhadap tersangka

Menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

e. Analisis kasus

Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya penyidik akan menentukan unsur-unsur tindak pidana apa sajakah yang terpenuhi oleh pelaku.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam**

Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa, karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas,



yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya.<sup>54</sup>

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.<sup>55</sup>

Dari sinilah Ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* dengan alasan sebagai berikut :<sup>56</sup>

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 161, yaitu :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ  
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

<sup>54</sup> Herman Budiyanto, Korupsi Dalam Islam, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/korupsi-dalam-islam>, diakses 2 Agustus 2021.

<sup>55</sup> Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukumannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 1 Agustus 2021.

<sup>56</sup> Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 20

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”(QS. Ali-Imran : 161).

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Hal ini sebagaimana dalam QS.al-Nisa’: 58 yaitu :


  
 ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
   
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
   
 بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa’ : 58)

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Zukhruf: 65 yang artinya : “Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih”.

Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap-pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang di akui di

---

<sup>57</sup> Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, Juris, Volume 9 No. 1 (Juni 2010), h. 67.

tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.<sup>58</sup>

Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan 'uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).

---

<sup>58</sup> Ibid., h. 82.

Adapun jarimah yang dikenakan hukuman ta'zir ada dua jenis yaitu : <sup>59</sup>

1. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishas jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum ta'zir jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
2. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qishas seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain. Untuk tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum ta'zir.

---

<sup>59</sup> Ibid.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Rembang

Aparat penegak hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi tindak pidana yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada lembaga kepolisian, tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>60</sup> Di sini peran penyidik sangat penting dalam mengungkap kasus korupsi.

Untuk mengetahui peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi, berikut diuraikan kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang dengan nomor perkara LP Nomor : LP/A/33/VI/2020/JATENG/RES RBG

#### **Perkara :**

Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang yang ada pada

---

<sup>60</sup> Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, h.263.



Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 disuatu tempat yang setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah pada pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu tersangka Kuswandi baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 710.538.000,00,-, sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan atau pasal 56 KUH Pidana.

**Fakta-fakta :**

1. Pemanggilan

Dalam perkara tersebut telah dilakukan pemanggilan terhadap 32 orang saksi dengan surat pemanggilan dan dibuatkan berita acara.

2. Penangkapan

Terhadap tersangka dilakukan penangkapan dengan surat penangkapan dan dibuat berita acara penangkapan

3. Penahanan

Terhadap tersangka dilakukan penahanan dengan surat perintah penahanan dan dibuat berita acara penahanan

4. Penyitaan

Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

5. Keterangan saksi-saksi

Saksi yang diperiksa penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi sebanyak 32 orang yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam perkara LP Nomor : LP/A/33/VI/2020/JATENG/RES RBG. Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui, dilihat dan didengar mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi.

6. Keterangan ahli :

Ahli yang diperiksa dalam perkara tindak pidana No : LP/A/33/VI/2020/JATENG/RES RBG adalah sebanyak 3 orang yaitu ahli konstruksi sebanyak 2 orang, dan seorang saksi auditor.

7. Keterangan tersangka

Tersangka diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus pekerjaan pekerjaan pembangunan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang kabupaten Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 .

**Analisis Kasus :**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 Nomor DPA SKPD

1.03.01.15.03.5.2 Kode Rekening 1.03.1.03.01.01.15.03 5.2.5.59.03 DAK (Dana Alokasi Khusus) 2016 pekerjaan peningkatan jalan lodan-kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang dengan nilai Pagu Rp. 3.934.781.000,- sumber dana APBD (DAU) Kab. Rembang TA 2016.

Pemenang lelang pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – kalipang Kec. Sarang adalah PT. GILANG PILAR NUSANTARA ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – kalipang Kec. Sarang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp.3.745.968.000,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam sistem SPSE Kab. Rembang dan diumumkan dalam Sistem SPSE Kab. Rembang. Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai pelaksana dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,- Yang bertanda tangan dalam dokumen penawaran PT. GILANG PILAR NUSANTARA dalam paket pekerjaan peningkatan jalan lodan – Kalipang Kec. Sarang TA 2016 adalah Tersangka KS selaku Direktur Utama. Dalam dokumen teknis pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, PT. GILANG PILAR NUSANTARA dalam dokumen pada motode pelaksanaan Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang “Direktur” adalah :

- a. Bertanggungjawab terhadap mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat perjanjian Pemborongan.

- b. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan instruksi –instruksi yang diberikan oleh pelanggan ( pengguna jasa).
- d. Bertanggungjawab menandatangani di kontrak, termiyn/tagihan dan Berita Acara.
- e. Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menjamin penerapan Manajemen Mutu.

Fakta yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi Moh Hamdk, sebagai administrasi proses pelelangan adalah Mohamad Adib serta membantu kegiatan dilapangan, sebagai penandatanganan kontrak adalah tersangka Kuswandi karena faktanya yang mempunyai PT. adalah tersangka Kuswandi dan saksi Moh Hamdun hanya pinjam bendera saja.

Sebelumnya dilakukan pekerjaan dilakukan uetzet yang dihadiri oleh Saksi. Hamdun saksi Widodo selaku PPK, saksi Kunarto selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, beserta stafnya dari pelaksana saksi M. ADIB dan hasil pemeriksaan / uetzet dilapangan di tunjukan mulai titik nol Ds. Lodan s/d titik akhir sesuai dengan kontrak panjang jalan 5.242 m, akan tetapi faktanya panjang hanya 3.807 m karena jalan sudah ada pekerjaan dari PU / sudah diaspal di TA yang sama, akhirnya tidak sampai panjang 5.242 m hanya 3.807 m

Setelah diketahui bahwa obyek jalan yang akan dibangun kerusakannya tambah dan ada pekerjaan pemeliharaan sampai titik 3.807 m

ditentukan ada pekerjaan tambah kurang yang tidak merubah nilai kontrak, dengan urutan sebagai berikut :

1. PT. Gilang Pilar Nusantara yang ditandatangani tersangka KS selaku Direktur membuat surat nomor : 041/GPN/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 perihal permohonan pemeriksaan dan pengukuran lapangan (Uitzet) .
2. Surat dari PPK nomor : 05/100/PPK/E-PK/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditujukan ke Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas perihal pemeriksaan lapangan ;
3. Surat dari Gilang Pilar Nusantara yang ditandatangani tersangka KS selaku Direktur membuat surat nomor : 042/GPN/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 perihal Usulan perubahan kontrak berdasarkan hasil kondisi lapangan dan kajian teknis lapangan (review Design) yang ditujukan ke PPK.
4. Surat dari PPK nomor : 06/100/PPK/E-PK/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditujukan ke Konsultan Pengawas perihal penugasan evaluasi usulan perubahan kontrak paket .

Namun faktanya surat tersebut tidak pernah ada, karena sebenarnya pekerjaan tidak pernah ada CCO dan pencairan menggunakan kontrak awal, untuk titik perawatan jalan juga masih ada jarak 300 m, bukan sampai titik 3.807 m, namun pekerjaan sampai dititik 3.807 m. Faktanya konsultan perencana dan konsultan pengawas sama yaitu saksi KN selaku Direktur CV. Kreasi Cipta Mandiri dengan memakai CV. Amara Tehnik dengan Direktur KR yang diwakili Saksi IM. Saksi Hamdun selaku pelaksana dalam

pelaksanaan dilapangan dibantu saksi Adib dan saksi Sutrisno. CTB yang dilangsir oleh saksi Sutrisno terdiri dari pecahan batu 2x3, pecahan batu 1x2, abu batu dan semen. Proses penggelaran CTB tersebut yaitu CTB dimuat Dump Truck kemudian diturunkan di jalan yang rusak kemudian dihamparkan secara manual oleh pekerja kemudian hamparan CTB tersebut dipadatkan dengan alat berupa walles Yang diberi hamparan material CTB hanya pada bagian jalan yang rusak saja.

Pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan data dan gambar back up perhitungan volume CTB tersebut, karena di data dan gambar back up perhitungan volume CTB pada STA. 0+150 sampai dengan STA 2+650, STA 2+750 sampai dengan STA 3+250 serta STA 3+300 sampai dengan STA 3+550 seharusnya terdapat hamparan CTB dengan lebar 3,20 meter dan tebal 0, 15 meter, namun pada pelaksanaannya hanya pada bagian yang rusak di STA tersebut diatas yang diberi hamparan CTB dengan ketebalan yang bervariasi.

Surat dukungan yang disertakan dalam dokumen penawaran PT. Gilang Pilar Nusantara diantaranya adalah :

- a. Surat Dukungan Beton, berdasarkan surat dukungan nomor : 120/SD/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 dari PT. INTIMIX MITRA PERKASA Jl. Raya Pati Kudus Km. 4 Pati.
- b. Surat Dukungan Alat dan Surat Dukungan AMP dari PT. DELTAMARGA ADYATAMA Jl. Srandol Indah Blok F – 1 Perum Srandol Indah Semarang.



Dalam faktanya tidak digunakan karena untuk dukungan beton tidak ada karena pekerjaan Aspal dan untuk dukungan alat dan dukungan AMP dari Kab. Tuban atas petunjuk saksi WIDODO selaku PPK. Untuk pembelian material Bisscose yang digunakan untuk CTB yaitu dari CV. Sari Bumi Sedan Rembang yang terdiri dari pecahan batu ukuran 2x3, pecahan batu ukuran 1x2, pecahan batu ukuran 0x5 dan abu batu yang memesan adalah saksi HAMDUN dengan cara dengan cara saudara HAMDUN membeli semen sendiri kemudian diantar ke tempat saksi untuk saksi campurkan dengan bisscose yang dibeli dengan menggunakan alat exavator sehingga pada saat diangkut keluar dalam dokumen pengangkutan sudah dinamakan CTB untuk membedakan antara CTB, Bisscose dan yang lain.

Perbandingannya rata-rata yaitu 1 truck bisscose dicampur dengan 7 (tujuh) sak semen dan perbandingan tersebut atas permintaan saksi HAMDUN. Harga pembelian rabisscose yang dilakukan oleh saksi HAMDUN adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per ton. Bahwa untuk bisscose milik CV. Sari Bumi konversi dari ton ke meter kubik yaitu 1,6 ton sama dengan 1 meter kubik sehingga jika dikonversikan ke meter kubik, bisscose yang dibeli oleh saksi HAMDUN menjadi 513,4 meter kubik.

Tim PPHP melakukan pengecekan item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pada tanggal 14 Desember 2016 saat itu yang hadir adalah saksi FUAD dan saksi GALIH (dari PPHP), dari hasil laporan saksi FUAD dan saksi GALIH ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu volumenya kurang saat itu dibuatkan BA tidak menerima / menolak pekerjaan

CTB karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek, BA diberikan kepada PPK yang ditanda tangani Tim PPHP yaitu saksi DWI ADI RIYANTO,ST, saksi Fuad Kristiyanto, ST dan saksi DIDIK GALIH PRASETYO, ST , Berdasarkan BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-1/K-KT/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Item pekerjaan yang dilaksanakan baru CTB
- b. Pada saat melakukan pemeriksaan penyedia menyampaikn back up volume namun setelah dicek ternyata back up volume tidak sesuai yang dilapangan
- c. Setelah pemeriksaan dilapangan penyedia memberikan berkas perhitungan tambah kurang (CCO) dan hasil perbandingan pekerjaan terpasang terdapat volume CTB hasil pemeriksaaan adalah 557,36 m<sup>3</sup>, dan volume menurut CCO adalah 1.601,88m<sup>3</sup> sehingga masih ada kekurangan 1.044,52 m<sup>3</sup>

Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Tim PPHP yang melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC) yang mendampingi , saksi KUNARTO selaku konsultan pengawas, saksi HAMDUN selaku pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA saat itu PPK tidak ikut dengan hasil pemeriksaan bahwa ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik karena ketebalan rata rata kurang, selanjutnya Tim PPHP melaporkan tentang hal tersebut ke PPK secara lesan karena saat itu PPK tidak ada dilokasi saat itu Tim PPHP tidak membuat berita acara apapun sampai saat ini Tim PPHP tidak

pernah menerima pekerjaan jalan lodan Kalipang 100% dan tidak pernah membuat BA berkaitan bahwa pekerjaan 100%. Berdasarkan BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-2/K-KT/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, dengan hasil : dilakukan pengukuran dan perhitungan dilapangan pekerjaan yang telah terpasang dan di dapatkan volume AC BC sebesar  $790.12 \text{ m}^3 \times 2,30$  ( berat jenis aspal yang digunakan ) = 1.817,26 ton dan volume menurut CCO sebesar 1.947,10 ton sehingga terdapat kekurangan terpasang 129,84 ton.

Menurut pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA bahwa pekerjaan utama sudah selesai ditanggal 25 Desember 2017 namun saat pemeriksaan PPHP ditanggal 26 s/d 27 Desember 2016 pekerjaan nyatakan belum 100% karena volumenya masih kurang / tidak sesuai spesifikasi teknis dan kami dari PPHP sampai saat ini belum membuat ***Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan.***

Bahwa tim PPHP melakukan pengecekan CTB dengan cara melakukan core terhadap CTB. Tidak ada upaya penambahan ketebalan CTB yang dilakukan oleh PT. Gilang Pilar Nusantara namun justru langsung dilakukan pengaspalan. Pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 tersebut Menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS.

Untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 ada yang kurang yaitu

dokumen *Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan* yang menyerahkan dokumen permohonan pencairan kepada bendahara selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi HAMDUN dari PT. Gilang Pilar Nusantara.

Berdasarkan daftarpersonil inti yang dipersyaratkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA adalah

- a. M. YUSUF Site Manager
- b. Mochmmaf choirul sofyam jabatan pelaksana jalan
- c. M. Adib Ahli K3
- d. Moh. Solichin Juru Ukur
- e. Sholichudin Juru gambar
- f. Saksi Fifi Alfiah

Namun faktanya saksi Fifi Alfiah jabatan Administrasi Keuangan tidak mengetahui tentang PT. GILAR PILAR NUSANTARA karena ijasahnya hanya dipinjamoleh Sdr.HAMDUN untuk penawaran dan saksi Fifi Alfiah tidak pernah tanda tangan daftar riwayat hidup. Selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menandatangani dokumen C5, sedangkan bendahara mengetahui dokumen persyaratannya tidak lengkap karena bendahara diperintah oleh saksi WIDODO, SH selaku PPK dan saksi Ir. MUJOKO, MT selaku PA namun sebelumnya bendahara pernah menolak untuk tanda tangan karena tahu dokumen tidak lengkap sebanyak 3 (tiga) kali, namun setiap menolak tanda tangan, selalu didesak oleh *saksi WIDODO, SH selaku PPK*.

Alasan bendahara tidak berani menolak perintah dari saksi WIDODO, SH dan saksi Ir. MUJOKO, MT tersebut karena selain saksi WIDODO, SH

sebagai PPK dan saksi Ir. MUJOKO, MT sebagai PA juga merupakan atasannya di DPU Kab. Rembang, sehingga bendahara tidak berani menolak perintah tersebut dan saksi WIDODO, SH dan saksi Ir. MUJOKO, MT mengatakan kalau kekurangan dokumen tersebut akan dilengkapi. Berdasarkan dokumen pencairan terdapat mengeluarkan Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT. Gilang Pilar Nusantara untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (cement Treated Base) (CTB) dengan kubikasi 1601, harga satuan Rp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,- serta untuk pembelian Agregat Kelas S (sertu) dengan kubikasi 775 dengan harga satuan Rp. 170.000,- dengan total harga Rp. 131.750.000 yang ditanda tangani oleh saksi FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi yang digunakan untuk pencairan namun **berdasarkan keterangan CV. Sari Bumi serta saudari FARIDHOTUL AIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut.**

CV. Sari Bumi tidak pernah mengeluarkan Kuitansi penerimaan uang dari PT. Gilang Pilar Nusantara yang ditandatangani oleh saudari FARIDHOTUL AIN dan berstempel CV. Sari Bumi dengan tanggal tersebut diatas :

- a. Tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 268.000.000,
- b. Tanggal 25 Nopember 2016 senilai Rp. 300.000.000,-
- c. Tanggal 18 Nopember 2016 senilai Rp. 200.000.000,-
- d. Tanggal 7 Desember 2016 senilai Rp. 31.700.000,-
- e. Tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp. 100.000.000,-

Dan kwitansi tersebut digunakan untuk dokumen pencairan.

Tidak ada upaya penambahan ketebalan CTB yang dilakukan oleh PT. Gilang Pilar Nusantara namun justru langsung dilakukan pengaspalan. Berdasarkan realisasi penyerapan anggaran kegiatan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 sudah dilaksanakan 100% yang diterima oleh pelaksana PT. GILAR PILAR NUSANTARA sebesar Rp. 3.745.968.000,- melalui rekening Bank Jateng Cab. Kudus 1.024-00331-7 a.n Ir KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus dengan rincian sebagai berikut :

a. No SPM : 0021/SPM –LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 201

Nopember untuk keperluan UMK sebesar 20 % dengan rincian:

UMK = Rp. 749.193.600

PPN = Rp. 68.108.509

PPh = Rp. 20.432.553

Jumlah bersih = Rp. 660.652.538

b. No SPM : 0312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 14

Desember 2016 untuk pembayaran fisik 75,21% sebagai berikut :

UMK = Rp. 2.107.107.000

PPN = Rp. 191.555.182

PPh = Rp. 57.466.555

Jumlah bersih = Rp. 1.858.085.263

c. No SPM : 0823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 30

Desember 2016 untuk pembayaran fisik MC. 100 % sebagai berikut :

UMK = Rp. 889.667.400



PPN	=	Rp.	80.878.855
PPh	=	Rp.	24.263.656
Jumlah bersih	=	Rp.	784.524.889

Yang mencairkan adalah saksi HAMDUN dan saksi ADIP yang ditanda tangani oleh tersangka KS.

Berdasarkan keterangan saksi HAMDUN tersangka KUSWANDI menerima fee pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang sebesar Rp. 100.000.000,- dari saksi HAMDUN,- namun berdasarkan keterangan Tersangka KUSWANDI hanya mengakui menerima fee sebesar Rp. 30.000.000,- dengan rincian Rp. 20.000.000,- diberikan langsung dan Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n tersangka KUSWANDI nomor rekening 1350007370875 uang sebanyak Rp. 30.000.000,- sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari tersangka KS.

Laporan Hasil Verifikasi dari Inspektorat Kab. Rembang terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang kegiatan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Nomor 700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 Desember 2017 dengan hasil ada kelebihan bayar sebesar Rp. 803.728.000,- namun sampai saat ini belum dilakukan pengembalian kerugian Negara.

Naskah hasil pemeriksan sementara Inspektur Pembantu Wilayah Nomor 700/084/KH/IRBANWIL I/2019 Tanggal 1 April 2019 I tentang Dasar Permintaan Peninjauan ulang dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA atas Laporan Hasil verivikasi DAK TA 2016 Inspektur Kab. Rewmbang No 700/084/KH/IRBAN II/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang peningkatan

jalan lodan Kaipang Kec. Sarang Tahun 2016 bahwa kelebihan bayar sebesar Rp. 803.728.000,- terhadap PT. GILANG PILAR NUSANTARA.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor :9159/UN37.1.5/HK.07.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Negeri Semarang terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 untuk melaksanakan pemeriksaan audit mutu dengan Laporan Final audit mutu konstruksi laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 2020 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 dengan hasil sebagai berikut :

Kekurangan Volume Pekerjaan :

No.	Pekerjaan	Kekurangan
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	891.148 m <sup>3</sup>
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	169.36 Ton

Dengan bagian yang kurang sebagai berikut

	Pekerjaan	Pada
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	STA 0+300 - STA 0+500 STA 0+600 – STA 0+700 STA 1+000 – STA 1+100 STA 1+200 – STA 2+650 STA 2+750 – STA 3+250 STA 3+300 – STA 3+550
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	STA 0+150 – STA 0+300 STA 0+400 – STA 0+500 STA 0+600 – STA 2+300 STA 2+500 – STA 2+700 STA 2+800 – STA 3+200 STA 3+400 – STA 3+600

Hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah Inspektorat pada paket pekerjaan peningkatan jalan –loda kalipang TA 2016 Nomor 7000/046/KH/IRBAN.III/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 710.538.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

**Analisa Yuridis :**

Berdasarkan analisa fakta/ kasus sebagaimana tersebut diatas dan adanya barang bukti sebagai petunjuk dapat dilakukan analisa yuridis sebagai berikut :

1. Formil

UURI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima

Dalam pekerjaan peningkatan jalan loda kalipang TA 2016 belum ada serah terima pekerjaan karena berdasarkan penilaian PPHP masih ada kekurangan volume namun sudah dilalukan pembayaran ke penyedia PT.

GILANG PILAR NUSANTARA. Pada saat pelalang saksi HAMDUN bertemu dengan saksi MULJOKO selaku PA sebelum pelaksanaan pelelangan dengan maksud untuk memenangkan Lelang PT. GILANG PILAR NUSANTARA, hal ini tidak sesuai dengan :

Peraturan Presiden RI No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pasal 1 angka 7 menyatakan PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa ;

Pasal 118

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang / Jasa yang dikenakan sanksi adalah :
- a. Berusaha mempengaruhi kelompok kerja ULP/Pejabat Pengadaan / pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan . Kontrak atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Melakukan persengkongkolan dengan penyedia barang/ jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga mengurangi / mengambat / memperkecil dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain ;
  - e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;

Peraturan Presiden RI No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- d. Tidak menerima , tidak menawarkan atau tidak menjajikan untuk memberi atau menerima hadiah , imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang / jasa

Pasal 7 Pengalihan dan / atau Subkontrak.

Penyedia dilarang mengalihkan dan / atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian

pekerjaan tertentu . Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (marger) atau akibat lainnya.

Saksi Widodo selaku PPK dan saksi MULJOKO selaku PA meminta fee sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 3.745.968.000,-

Pasal 115 Perpres 70 Tahun 2012 :

(1). K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa

Pasal 87 Perpres 70 Tahun 2012

(3) Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang / jasa spesialis.

Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Tim PPHP yang melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC) yang mendampingi , saksi KUNARTO selaku konsultan pengawas, saksi HAMDUN selaku pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA saat itu PPK tidak ikut dengan hasil pemeriksaan bahwa ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik karena ketebalan rata rata kurang, selanjutnya Tim PPHP melaporkan tentang hal tersebut ke PPK secara lesan karena saat itu PPK tidak ada dilokasi saat itu Tim PPHP tidak membuat berita acara apapun sampai saat ini Tim PPHP tidak pernah menerima pekerjaan

jalan lodan Kalipang 100% dan tidak pernah membuat BA berkaitan bahwa pekerjaan 100%.

Menurut pelaksana dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA bahwa pekerjaan utama sudah selesai ditanggal 25 Desember 2017 namun saat pemeriksaan PPHP ditanggal 26 s/d 27 Desember 2016 pekerjaan nyatakan belum 100% karena volumenya masih kurang / tidak sesuai spesifikasi teknis dan kami dari PPHP sampai saat ini belum membuat Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan. Bahwa tidak ada upaya penambahan ketebalan CTB yang dilakukan oleh PT. Gilang Pilar Nusantara namun justru langsung dilakukan pengaspalan.

Peraturan Presiden RI No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah  
Pasal 95

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , PPHP melalui PPK memerintahkan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak

Peraturan Presiden RI No 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pasal 89 (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang / jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah



dikurangi angsuran pengambilan uang muka dan denda apabila ada, serta pajak

Pasal 19 Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa

- (1). Penyedia Barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang / Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut
  - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha
  - b. Memiliki keahlian , pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa
  - c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang / jasa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun
    1. Memiliki sumber daya manusia , modal , peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa
    2. Dalam hal penyedia barang/ jasa akan melakukan kemitraan , penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama oprasional / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan
  - j. Tidak dalam pengawasan pengadilan , tidak pailit , kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana , yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang / jasa.
  - l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak
  - m. Tidak masuk dalam daftar hitam
  - n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman
  - o. Menandatangani fakta integritas
- (4). Penyedia barang / jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/ jasa.

## 2. Materiil

Pasal 2 ayat (1) Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan atau pasal 56 KUH Pidana.

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Setiap orang

Bahwa unsur setiap orang ini menyangkut pengertian manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan terdapat cukup bukti bahwa tersangka. Tersangka KUSWANDI selaku Direktur PT.GILANG PILAR NUSANTARA sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016, yang disangkakan kepadanya dan pada diri tersangka tidak diketemukan

adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi, keterangan tersangka sendiri, keterangan surat, Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi.

- b. Unsur yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alur batin si pembuat yang ditujukan untuk melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan memperkaya diri artinya memperoleh kekayaan untuk diri sendiri dari yang sudah ada, kekayaan tidak semata-mata berupa benda/uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Tersangka Kuswandi selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA melakukan ikatan kontrak dengan saksi WIDODO selaku PPK dalam pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang dengan nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai pelaksana dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,- dalam pelaksanaannya pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi HAMDUN selaku Komisaris PT.

GILANG PILAR NUSANTARA dalam pekerjaan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pekerjaan AC-BC namun sampai sekarang tidak pernah ada penambahan kekurangan volume tersebut, pekerjaan belum 100% dikerjakan karena ada volume pekerjaan yang kurang namun sudah dibayarkan 100% ke rekening PT. GILANG PILAR NUSANTARA, berdasarkan dokumen pencairan terdapat mengeluarkan Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT. Gilang Pilar Nusantara untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (cement Treated Base) (CTB) dengan kubikasi 1601, harga satuan Rp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,- serta untuk pembelian Agregat Kelas S (sertu) dengan kubikasi 775 dengan harga satuan Rp. 170.000,- dengan total harga Rp. 131.750.000 yang ditanda tangani oleh saksi FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi yang digunakan untuk pencairan namun *berdasarkan keterangan CV. Sari Bumi serta saksi FARIDHOTUL AIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut* atas pekerjaan tersebut tersangka Kuswandi menerima fee dari saksi MOH. HAMDUN sebesar Rp. 30.000.000,- dengan rincian Rp. 20.000.000,- diberikan langsung dan Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n tersangka KUSWANDI nomor rekening **1350007370875**, uang sebanyak Rp. 30.000.000,- sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari tersangka Kuswandi. Berdasarkan keterangan saksi MOH. HAMDUN bahwa

Direktur mendapatkan fee sebanyak Rp. 100.000.000,- dan Sdr. WIDODO selaku PPK dan Sdr. MUJOKO selalu PA minta fee 20 % dari nilai kontrak. Hal ini berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan tersangka, keterangan surat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut unsur “ yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi.

c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala sebagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyatakan modal negara negara atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 :

- 1) Bahwa pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan data dan gambar back up perhitungan volume CTB tersebut, karena di data dan gambar back up perhitungan volume CTB pada STA. 0+150

sampai dengan STA 2+650, STA 2+750 sampai dengan STA 3+250 serta STA 3+300 sampai dengan STA 3+550 seharusnya terdapat hamparan CTB dengan lebar 3,20 meter dan tebal 0, 15 meter, namun pada pelaksanaannya hanya pada bagian yang rusak di STA tersebut diatas yang diberi hamparan CTB dengan ketebalan yang bervariasi.

- 2) Untuk pembelian material Bisscose yang digunakan untuk CTB yaitu dari CV. Sari Bumi Sedan Rembang yang terdiri dari pecahan batu ukuran 2x3, pecahan batu ukuran 1x2, pecahan batu ukuran 0x5 dan abu batu yang memesan adalah Sdr.HAMDUN dengan cara saudara HAMDUN membeli semen sendiri kemudian diantar ke tempat saksi untuk saksi campurkan dengan bisscosse yang dibeli dengan menggunakan alat exavator sehingga pada saat diangkut keluar dalam dokumen pengangkutan sudah dinamakan CTB untuk membedakan antara CTB, Bisscosse dan yang lain.
- 3) Tim PPHP melakukan pengecekan item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pada tanggal 14 Desember 2016 saat itu yang hadir adalah saksi FUAD dan saksi GALIH (dari PPHP), dari hasil laporan saksi FUAD dan saksi GALIH ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu volumenya kurang saat itu dibuatkan BA tidak menerima / menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek, BA



diberikan kepada PPK yang ditanda tangani beserta 2 personil PPHP yang lain

- 4) Bahwa tidak ada upaya penambahan ketebalan CTB yang dilakukan oleh PT. Gilang Pilar Nusantara namun justru langsung dilakukan pengaspalan
- 5) Berdasarkan Surat Tugas Nomor :9159/UN37.1.5/HK.07.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Negeri Semarang terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 untuk melaksanakan pemeriksaan audit mutu dengan Laporan Final audit mutu konstruksi laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 2020 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pekerjaan	Kekurangan
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	891.148 m <sup>3</sup>
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	169.36 Ton

Dengan bagian yang kurang sebagai berikut

	Pekerjaan	Pada
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	STA 0+300 - STA 0+500 STA 0+600 – STA 0+700 STA 1+000 – STA 1+100 STA 1+200 – STA 2+650 STA 2+750 – STA 3+250 STA 3+300 – STA 3+550

	Pekerjaan	Pada
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	STA 0+150 – STA 0+300 STA 0+400 – STA 0+500 STA 0+600 – STA 2+300 STA 2+500 – STA 2+700 STA 2+800 – STA 3+200 STA 3+400 – STA 3+600

Hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah Inspektorat pada paket pekerjaan peningkatan jalan –loda kalipang TA 2016 Nomor 7000/046/KH/IRBAN.III/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 710.538.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ telah terpenuhi

Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

a. Unsur Setiap orang

Bahwa unsur setiap orang ini menyangkut pengertian manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari

hasil penyidikan terdapat cukup bukti bahwa tersangka Tersangka Kuswandi selaku Direktur PT.GILANG PILAR NUSANTARA sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016, yang disangkakan kepadanya dan pada diri tersangka tidak diketemukan adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Hal ini berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan tersangka, keterangan surat, sehingga unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, melakukan perbuatan memperkaya diri artinya memperoleh kekayaan untuk diri sendiri dari yang sudah ada, kekayaan tidak semata-mata berupa benda/uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Tersangka .KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA melakukan ikatan kontrak dengan saksi WIDODO selaku PPK dalam pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 pada Dinas Pekerjan Umum Kab. Rembang dengan nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai pelaksana dengan nilai

kontrak Rp. 3.745.968.000,- dalam pelaksanaannya pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi HAMDUN selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA dalam pekerjaan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pekerjaan AC-BC namun sampai sekarang tidak pernah ada penambahan kekurangan volume tersebut, pekerjaan belum 100% dikerjakan karena ada volume pekerjaan yang kurang namun sudah dibayarkan 100% ke rekening PT. GILANG PILAR NUSANTARA, berdasarkan dokumen pencairan terdapat mengeluarkan Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT. Gilang Pilar Nusantara untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (cement Treated Base) (CTB) dengan kubikasi 1601, harga satuan Rp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,- serta untuk pembelian Agregat Kelas S (sertu) dengan kubikasi 775 dengan harga satuan Rp. 170.000,- dengan total harga Rp. 131.750.000 yang ditanda tangani oleh saksi FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi yang digunakan untuk pencairan namun *berdasarkan keterangan CV. Sari Bumi serta saksi FARIDHOTUL AIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut* atas pekerjaan tersebut tersangka Ir.KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO menerima fee dari saksi HAMDUN sebesar Rp. 30.000.000,- dengan rincian Rp. 20.000.000,- diberikan langsung dan Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n tersangka KUSWANDI nomor rekening 1350007370875.

Hal ini berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan tersangka, keterangan surat, sehingga unsur pasal tersebut telah terpenuhi.

- c. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukan, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan padahal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Fakta-fakta yang terungkap yang didapat dari alat bukti keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan surat adalah sebagai berikut :

Tersangka Ir.KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA melakukan ikatan kontrak dengan saksi WIDODO selaku PPK dalam pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang dengan nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai pelaksana dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,- Tersangka Ir.KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO mempunyai HAK berdasarkan surat perjanjian kontrak yaitu menerima pembayaran

untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab namun faktanya pekerjaan diserahkan sepenuhnya oleh saksi HAMDUN selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA dalam pekerjaan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan diantaranya adalah item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pekerjaan AC-BC namun sampai sekarang tidak pernah ada penambahan kekurangan volume tersebut, pekerjaan belum 100% dikerjakan karena ada volume pekerjaan yang kurang namun sudah dibayarkan 100% ke rekening PT. GILANG PILAR NUSANTARA, berdasarkan dokumen pencairan terdapat mengeluarkan Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT. Gilang Pilar Nusantara untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (cement Treated Base) (CTB) dengan kubikasi 1601, harga satuan Rp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,- serta untuk pembelian Agregat Kelas S (sertu) dengan kubikasi 775 dengan harga satuan Rp. 170.000,- dengan total harga Rp. 131.750.000 yang ditanda tangani oleh saksi FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi yang digunakan untuk pencairan namun berdasarkan keterangan CV. Sari Bumi serta saksi FARIDHOTUL AIN tidak pernah mengeluarkan dokumen tersebut atas pekerjaan



tersebut tersangka Ir.KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO menerima fee dari saksi HAMDUN sebesar Rp. 30.000.000,- dengan rincian Rp. 20.000.000,- diberikan langsung dan Rp. 10.000.000,- melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n tersangka KUSWANDI nomor rekening 1350007370875.

d. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala sebagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyatakan modal negara negara atau perusahaan yang menyatakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lodan - kalipang TA 2016 :

- 1) Bahwa pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan data dan gambar back up perhitungan volume CTB tersebut, karena di data dan gambar back up perhitungan volume CTB pada STA. 0+150 sampai dengan STA 2+650, STA 2+750 sampai dengan STA

3+250 serta STA 3+300 sampai dengan STA 3+550 seharusnya terdapat hamparan CTB dengan lebar 3,20 meter dan tebal 0, 15 meter, namun pada pelaksanaannya hanya pada bagian yang rusak di STA tersebut diatas yang diberi hamparan CTB dengan ketebalan yang bervariasi

- 2) Untuk pembelian material Bisscose yang digunakan untuk CTB yaitu dari CV. Sari Bumi Sedan Rembang yang terdiri dari pecahan batu ukuran 2x3, pecahan batu ukuran 1x2, pecahan batu ukuran 0x5 dan abu batu yang memesan adalah Sdr.HAMDUN dengan cara dengan cara saudara HAMDUN membeli semen sendiri kemudian diantar ke tempat saksi untuk saksi campurkan dengan bisscose yang dibeli dengan menggunakan alat exavator sehingga pada saat diangkut keluar dalam dokumen pengangkutan sudah dinamakan CTB untuk membedakan antara CTB, Bisscose dan yang lain
- 3) Tim PPHP melakukan pengecekan item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pada tanggal 14 Desember 2016 saat itu yang hadir adalah saksi FUAD dan saksi GALIH (dari PPHP), dari hasil laporan saksi FUAD dan saksi GALIH ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu volumenya kurang saat itu dibuatkan BA tidak menerima / menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek, BA

diberikan kepada PPK yang ditanda tangani beserta 2 personil PPHP yang lain

- 4) Bahwa tidak ada upaya penambahan ketebalan CTB yang dilakukan oleh PT. Gilang Pilar Nusantara namun justru langsung dilakukan pengaspalan
- 5) Berdasarkan Surat Tugas Nomor :9159/UN37.1.5/HK.07.00/2019 tanggal 7 Agustus 2019 Tim Ahli Konstruksi dari Universitas Negeri Semarang terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 untuk melaksanakan pemeriksaan audit mutu dengan Laporan Final audit mutu konstruksi laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 2020 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 dengan hasil sebagai berikut :

Kekurangan Volume Pekerjaan :

No.	Pekerjaan	Kekurangan
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	891.148 m <sup>3</sup>
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	169.36 Ton

Hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah Inspektorat pada paket pekerjaan peningkatan jalan –lodan kalipang TA 2016 Nomor 7000/046/KH/IRBAN.III/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil kerugian Keuangan

Negara sebesar **Rp. 710.538.000,00** ( **Tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah** )

Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana di maksud dalam pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagai Pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang yang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang di gunakan untuk di peroleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi di lakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan usaha atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang penyertaan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, mengatur tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu :

1. Orang yang melakukan (plager) ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plager) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plager)
3. Orang yang turut melakukan (medeplager) , turut melakukan dalam arti kata “ bersama-sama melakukan “, sedikit harus ada dua orang , ialah orang yang melakukan (plager) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu.

Bahwa Tersangka KUSWANDI sebagai Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA bersama – sama dengan saksi HAMDUN dan Saksi WIDODO melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan dugaan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Tersangka KUSWANDI sebagai Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA bersama Saksi HAMDUN sebagai Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA melakukan pelelangan melalui LPSE Kab. Rembang pada pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang ;
2. Tersangka KUSWANDI selaku Direktur PT.GILANG PILAR NUSANTARA melakukan ikatan kontrak dengan Saksi WIDODO selaku PPK pada pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,-
3. Dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh saksi HAMDUN karena tersangka KUSWANDI hanya tanda tangan saja.
4. Tersangka KUSWANDI menerima fee sebesar Rp. 30.000.000,- dari saksi HAMDUN
5. Sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Kerja peningkatan jalan lodan kalipang yang ditanda tangani oleh Tersangka KUSWANDI dan Saksi WIDODO
6. Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA terdapat kekurangan volume
7. Tim PPHP tidak membuat BA serah terima pekerjaan 100% karena dalam pemeriksaan ada kekurangan volume
8. Atas kekurangan volume tersebut Tersangka KUSWANDI (Direktur PT. GILAMNG PILAR NUSANTARA) selaku penyedia tidak



melakukan penambahan volume namun pembayaran 100% sudah dilakukan ke Rekening PT. GILANG PILAR NUSANTARA

9. Laporan Final audit mutu konstruksi laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 2020 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 bahwa pekerjaan terdapat kekurangan volume

No.	Pekerjaan	Kekurangan
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	891.148 m <sup>3</sup>
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	169.36 Ton

10. Hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah Inspektorat pada paket pekerjaan peningkatan jalan –lodan kalipang TA 2016 Nomor 7000/046/KH/IRBAN.III/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 710.538.000,00 ( Tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah )

Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “ telah terpenuhi bahwa perbuatan tersebut diatas merupakan perbuatan” baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri “ sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbuatan “ turut melakukan “ dalam arti kata “ bersama-sama melakukan dan artau sendiri-sendiri melakukan“, sedikitnya harus orang yang melakukan ( Pleger) dan orang yang turut melakukan ( Medepalger) peristiwa pidana itu.

Pasal 56 KUHP ke - 1 KUH Pidana : “Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan “

Pembahasan unsur-unsurnya adalah adalah sebagai berikut :

Bahwa Tersangka Ir.KUSWANDI sebagai Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA bersama – sama dengan saksi HAMDUN dan Saksi



**WIDODO Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu**

**di lakukan “ dugaan tindak pidana korupsi sebagai berikut :**

1. Tersangka KUSWANDI sebagai Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA bersama Saksi HAMDUN sebagai Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA melakukan pelelangan melalui LPSE Kab. Rembang pada pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang ;
2. Tersangka KUSWANDI selaku Direktur PT.GILANG PILAR NUSANTARA melakukan ikatan kontrak dengan Saksi WIDODO selaku PPK pada pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,-
3. Dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh saksi HAMDUN karena tersangka KUSWANDI hanya tanda tangan saja.
4. Tersangka KUSWANDI menerima fee sebesar Rp. 30.000.000,- dari saksi HAMDUN
5. Sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Kerja peningkatan jalan lodan kalipang yang ditanda tangani oleh Tersangka KUSWANDI dan Saksi WIDODO
6. Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA terdapat kekurangan volume
7. Tim PPHP tidak membuat BA serah terima pekerjaan 100% karena dalam pemeriksaan ada kekurangan volume.
8. Atas kekurangan volume tersebut Tersangka KUSWANDI (Direktur PT. GILAMNG PILAR NUSANTARA) selaku penyedia tidak melakukan penambahan volume namun pembayaran 100% sudah dilakukan ke Rekening PT. GILANG PILAR NUSANTARA
9. Laporan Final audit mutu konstruksi laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 2020 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 bahwa pekerjaan terdapat kekurangan volume

No.	Pekerjaan	Kekurangan
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	891.148 m <sup>3</sup>
2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	169.36 Ton

10. Hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah Inspektorat pada paket pekerjaan peningkatan jalan –loda kalipang TA 2016 Nomor 7000/046/KH/IRBAN.III/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 710.538.000,00 ( Tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Pasal 56 ke - 2 KUH Pidana : “Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”

Bahwa Tersangka KUSWANDI sebagai Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA diduga dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu” terhadap saksi HAMDUN dan SAKSI WIDODO dugaan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- 1) Tersangka KUSWANDI sebagai Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA bersama Saksi HAMDUN sebagai Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA melakukan pelelangan melalui LPSE Kab. Rembang pada pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 pada Dinas Pekarjaan Umum Kab. Rembang ;
- 2) Tersangka KUSWANDI selaku Direktur PT.GILANG PILAR NUSANTARA melakukan ikatan kontrak dengan Saksi WIDODO selaku PPK pada pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,-
- 3) Dalam pelaksanaannya pekerjaan dilaksanakan oleh saksi HAMDUN karena tersangka KUSWANDI hanya tanda tangan saja.
- 4) Tersangka KUSWANDI menerima fee sebesar Rp. 30.000.000,- dari saksi HAMDUN
- 5) Sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan adalah Surat Perjanjian Kerja peningkatan jalan lodan kalipang yang ditanda tangani oleh Tersangka KUSWANDI dan Saksi WIDODO
- 6) Pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA terdapat kekurangan volume
- 7) Tim PPHP tidak membuat BA serah terima pekerjaan 100% karena dalam pemeriksaan ada kekurangan volume
- 8) Atas kekurangan volume tersebut Tersangka KUSWANDI (Direktur PT. GILAMNG PILAR NUSANTARA) selaku penyedia tidak melakukan penambahan volume namun pembayaran 100% sudah dilakukan ke Rekening PT. GILANG PILAR NUSANTARA
- 9) Laporan Final audit mutu konstruksi laboratorium terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang 2020 terhadap pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 bahwa pekerjaan terdapat kekurangan volume

No.	Pekerjaan	Kekurangan
1.	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)	891.148 m <sup>3</sup>

2.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	169.36 Ton
----	-----------------------------	------------

- 10) Hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara / Daerah Inspektorat pada paket pekerjaan peningkatan jalan –loda kalipang TA 2016 Nomor 7000/046/KH/IRBAN.III/2020 Tanggal 9 Juni 2020 tanggal 9 Juni 2020 dengan hasil kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 710.538.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah )

### **Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan hasil analisa fakta dan analisa yuridis tersebut diatas maka tersangka Ir.KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai pelaksana dalam pekerjaan peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016 dengan nilai kontrak Rp. 3.745.968.000,-bersama-sama dengan saksi HAMDUN dan saksi WIDODDO selaku PPK telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi peningkatan jalan lodan kalipang TA 2016, tersangka Ir.KUSWANDI mendapatkan fee dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.30.000.000,- kerugian Negara yang ditimbulkan dari kejadian tersebut sebesar Rp. 710.538.000,00 (Tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) perbuatan tersangka Ir.KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO telah memenuhi delik Primair Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) dan / atau Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUH Pidana.



### **Pendapat :**

Berdasarkan pengkajian tersebut diatas penyidik berpendapat bahwa tersangka Ir.KUSWANDI telah memenuhi delik pidana sebagaimana dilakukan pembahasan tersebut diatas dan dapat ditingkatkan kepenuntutan guna mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tersangka disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam : Primer Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) dan/atau Pasal 56 ke-1 dan ke-2 KUH Pidana.

Pada proses penyidikan tindak pidana korupsi, peran penyidik sangat penting. Dalam hal ini penyidik harus mampu mencari alat bukti untuk sehingga kasus korupsi tersebut dapat terungkap. Menurut AKP Bambang Sugito, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berpedoman pada KUHAP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>61</sup>

Sebelum dilakukan penyidikan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 15 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019, Penyidik wajib membuat rencana

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan AKP Bambang Sugito selaku Kasat Reskrim Polres Rembang, tanggal 10 Agustus 2021

penyidikan yang diajukan kepada atasan secara berjenjang, paling sedikit memuat :

- a. jumlah dan identitas Penyidik;
- b. objek, sasaran dan target penyidikan;
- c. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
- d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- f. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- g. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- h. kelengkapan administrasi penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Widodo Eko, sebelum melaksanakan penyidikan, terlebih dahulu penyidik membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada Satreskrim Polres Rembang untuk kemudian diteruskan kepada atasan. Rencana penyidikan tersebut antara lain memuat jumlah penyidik, dalam kasus ini sebanyak 6 orang, perkara yang disidik, kebutuhan anggaran, dan lain-lain.<sup>62</sup> Dengan demikian penyidik telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Tahun 2019, Perkap Nomor Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019, penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa yaitu berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Menurut IPDA Widodo Eko, dalam kasus ini penyidik telah melakukan upaya pemanggilan terhadap para saksi dan ahli dengan surat pemanggilan. Selanjutnya penyidik

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Widodo Eko selaku Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Rembang, tanggal 28 Juli 2021.



melakukan upaya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Selanjutnya penyidik melakukan upaya penyitaan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Pada tahapan selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli juga tersangka untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Dalam setiap tindakan dibuat surat perintah dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.<sup>63</sup>

Penangkapan diikuti dengan penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu. Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan surat perintah penahanan yang dibuat oleh penyidik. Penahanan terhadap seseorang didasarkan pada syarat subjektif yaitu penahanan yang dilihat dari segi pentingnya orang itu ditahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan syarat objektif yaitu penahanan yang dilihat dari segi perbuatan atau tindak pidananya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan demikian penyidik telah melaksanakan perannya melakukan upaya paksa sesuai KUHAP dan ketentuan Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

Dalam menetapkan tersangka menurut ketentuan Pasal 25 Pekap Polri Nomor 6 Tahun 2019 didasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan IPDA Widodo Eko selaku Kanit Idik III Sat Reskrim Polres Rembang, tanggal 28 Juli 2021.

didukung barang bukti dan dilaksanakan melalui gelar perkara. Dalam hal ini penyidik menetapkan tersangka dengan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat maupun surat (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian penyidik telah melaksanakan perannya sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah semua proses penyidikan selesai, tindakan penyidik selanjutnya adalah menyelesaikan Berkas Perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum.<sup>64</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.

Menurut Pasal 28 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara. Selanjutnya pada Pasal 29 disebutkan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

---

<sup>64</sup> Ibid.

Hasil wawancara dengan AKP Bambang Sugito, pada kasus tindak korupsi berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum dikembalikan kepada penyidik. Penyidik selanjutnya melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk dan arahan dari penuntut umum. Setelah lengkap kemudian baru diserahkan lagi ke penuntut umum. Jika berkas tidak dikembalikan artinya berkas telah sesuai, selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. dengan penyerahan tersebut, proses penyidikan dinyatakan selesai.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah melaksanakan serangkaian kegiatan penyidikan. Ditinjau dari teori peran, upaya penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Polres Rembang telah sesuai dengan teori peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

Dalam hal ini penyidik telah melaksanakan peran normatif, yang mana melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan bersumber pada substansi atau undang-undang yang mendasarinya yaitu KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019.

---

<sup>65</sup> Ibid.

Penyidik juga telah melaksanakan peran ideal dalam penanganan tindak pidana korupsi. Hal ini diwujudkan bahwa dengan melakukan upaya penegakan hukum, dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya koruptor yang ditelah diproses hukum maka tidak akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Ditinjau dari teori penegakan hukum, penanganan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor undang-undang, faktor penegaka hukum, faktor sarana dan prasana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Ditinjau dari faktor undang-undang, dalam penanganan tindak pidana korupsi faktor undang-undang mendukung dalam proses penyidikan. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur secara jelas bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi dan ancaman pidananya. Demikian pula dalam KUHAP telah mengatur mekanisme penyidikan yang kemudian dijabakan dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini menjadi acuan bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Ditinjau dari faktor penegakan hukum, proses penyidikan tindak pidana korupsi diatur bahwa selain Polri, Kejaksaan juga berwenang untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini di Polres Grobogan hanya diperkenankan untuk menyidik 3 kasus korupsi dalam satu tahun. Artinya apabila ada lebih dari 3 kasus, maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada

kejaksaan atau dilimpahkan ke Polda Jateng. Dalam hal ini diperlukan koordinasi antar lembaga sehingga proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terganggu.

Ditinjau dari sarana dan prasarana untuk penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Rembang sudah memadai. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh AKP Bambang Sugito yang menyatakan bahwa untuk sarana dan prasarana penyidikan sudah memadai. Jumlah penyidik sudah mencukupi, demikian juga tingkat pendidikan penyidik adalah S1 dan S2 sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi penyidik. Terkait anggaran sudah ditentukan dari Polda bahwa penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Rembang hanya dibatasi 3 kasus saja.<sup>66</sup>

#### **B. Hambatan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Rembang dan Solusinya**

Upaya penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang sedikit menemui hambatan. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>67</sup>

1. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum lain khususnya kejaksaan

Sebagaimana diketahui bahwa setelah proses penyidikan tindak pidana korupsi selesai dan sudah pemberkasan, maka berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Dalam hal

---

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid

ini nampak hubungan antara penyidik dan penuntut umum kurang harmonis. Berkas perkara dari penyidik sering dikembalikan kepada penyidik karena kurang lengkap. Pengembalian berkas perkara terkadang lama sehingga waktu yang dimiliki oleh penyidik untuk melengkapi berkas hanya sedikit, bahkan berkas perkara terkadang bisa lebih dari satu kali dikembalikan.

Solusi untuk mengatasi hal ini adalah berusaha menjalin komunikasi dengan penuntut umum dan memperbaiki serta melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dan arahan dari penuntut umum.

2. Tersangka kurang kooperatif dalam memberikan keterangan

Pada kasus korupsi, tersangka terkadang memberikan keterangan yang berbelit-belit. Ketika penyidik memberikan pertanyaan kepada tersangka, sering dijawab lupa oleh tersangka. Hal ini menghambat proses penyidikan karena penyidikan menjadi lama. Demikian halnya para saksi terkadang memberikan keterangan yang berbelit dan sering mengatkan lupa. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada tersangka maupun saksi agar kooperatif dalam menjawab pertanyaan. Jika tersangka menjawab lupa maka diberikan waktu untuk mengingat-ingat.

3. Kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti

Untuk membuktikan telah terajadinya tindak pidana korupsi, diperlukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi kerugian negara. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti transaksi, bukti-bukti laporan keuangan,



maupun dokumen-dokumen lain yang terkait. Untuk mengumpulkan barang bukti yang terkadang melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan waktu yang lama.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan pengajuan perpanjangan penahanan, sehingga penyidik memiliki banyak waktu untuk melengkapi barang bukti. Selain itu dalam proses penyidikan juga dibantu oleh penyidik pembantu, sehingga untuk mengumpulkan barang bukti bisa dilakukan lebih cepat.

4. Adanya batasan hanya bisa menangani kasus korupsi sebanyak 3 buah

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Polda, Polres Rembang hanya diperkenankan menangani kasus sebanyak 3 kasus. Sehingga apabila dalam satu tahun terdapat lebih dari tiga kasus korupsi maka pihak penyidik di Polres Rembang tidak dapat menanganinya. Hal ini terkait dengan anggaran yang disediakan oleh Polda bahwa maksimal kasus yang ditangani hanya boleh 3 kasus saja. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan melimpahkan kasus korupsi kepada kejaksaan atau ke Polda Jateng.

Ditinjau dari teori penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dikaitkan dengan teori penegakan hukum, hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor penegak hukum

Kurangnya koordinasi antara penyidik dengan kejaksaan dapat menghambat proses penyidikan. Untuk itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara penyidik dengan penuntut umum.

2. Faktor sarana dan prasarana

Keterbatasan anggaran mengakibatkan bahwa Polres Rembang hanya bisa melakukan penyidikan maksimal 3 kasus korupsi dalam satu tahun. Apabila dalam satu tahun terdapat lebih dari 3 kasus korupsi, maka penyidik tidak dapat melakukan penyidikan.

3. Faktor masyarakat

Tersangka dan saksi merupakan bagian dari masyarakat. Dalam memberikan keterangan sering berbelit-belit dan mengatakan lupa. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang adalah melaksanakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian tindakan penyidikan dengan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, ahli dan pemeriksaan tersangka, melakukan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dalam hal ini penyidik telah melaksanakan peran normatifnya dengan melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan yang didasarkan pada KUHAP, UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Penyidik juga telah melaksanakan peran idealnya, dimana dengan upaya penyidikan penyidik telah memberikan menjadi pengayom bagi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban, keamanan masyarakat.
2. Hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum lain khususnya kejaksaan, tersangka kurang kooperatif, kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti, adanya batasan menangani maksimal 3 buah kasus korupsi. Adapun solusi untuk mengatasinya adalah dengan berusaha menjalin komunikasi dengan penuntut umum dan

melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk dan arahan dari penuntut umum, memberikan pemahaman kepada tersangka maupun saksi agar kooperatif, pengajuan perpanjangan penahanan, melimpahkan kasus ke Polda atau Kejaksaan.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kebijakan penambahan kuota penanganan tindak pidana korupsi lebih dari 3 kasus
2. Perlunya menjalin komunikasi yang intens dengan pihak kejaksaan, untuk memperlancar proses penanganan perkara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta : Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2001, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baswir, 2000, *Majalah Kaligawe*, Semarang.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1992, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Yayasan Pengayoman.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Husein Harum M, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lawrence W. Friedman, 1984, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co.
- Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Amwal*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.

- Moeljatno, 2008, *Azas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.



\_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta : Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semaang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

\_\_\_\_\_, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Semarang : Fastindo.

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulaiman (Ed.), 2016, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Thafa Media, Yogyakarta.

Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.

Victor M. Situmorang. 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Jurnal

Gartiria Hutami dan Anis Chariri, Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang), Jurnal, <http://www.eprint.undip.ac.id>, diakses 21 Mei 2021.

Hulman Siregar, Rumusan Pidana Dan Pemidanaan Tindak pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Susilawati, Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume 19, Nomor 1, 2019.

Tito Satria Perdana, 2019, Peran Penyidik Utama Satuan Reskrim Polsek Gamping Dalam Upaya Penurunan Tingkat Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Gamping, Tesis, Yogyakarta : Univesitas Janabadra.

Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

### D. Website

Data ICW 2020 Kerugian Negara Rp 567 Triliun Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun, <https://nasional.kompas.com>, diakses 21 Mei 2021.

Herman Budiyanto, Korupsi Dalam Islam, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/korupsi-dalam-islam>, diakses 2 Agustus 2021.

Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukmannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 1 Agustus 2021.

